



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/331/VI/2016
Jl. Let. JendSoeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694 Fax. (0741) 60014, 63394, 62364
Email: RSUD@Jambiprof.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 245 2018

TENTANG
PENUNJUKAN *INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE* (IPCN)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
PROVINSI JAMBI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di rumah sakit;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditunjuk *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
 - c. bahwa penunjukan *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai mana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran daerah Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai mana dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas dan Kewenangan *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 30-6-2018

Plt. DIREKTUR UTAMA,



Drg. Iwan Hendrawan
Pembina Tk. I

NIP : 19740729 200604 1 010